



**PUTUSAN**

Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwanto als. Koncoi;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /17 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkalis Blok L II Kel. Belawan I Kec.

Medan Belawan Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Iwanto als. Koncoi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



1. Menyatakan terdakwa **IWANTO AIs. KONCOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Yang Disertai Ancaman Kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWANTO AIs. KONCOI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celurit bergagang karet warna hitam panjang sekitar 50 (lima puluh) cm
  - 1 (satu) potong baju kaos warna merah merek Balenciaga
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
  - 1 (satu) pasang sepatu karet merek NIKE
  - 1 (satu) kotak handponnd merek VIVO-y-16

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **IWANTO AIs. KONCOI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 05.10 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekrangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib masih dalam keadaan gelap saksi Korban atas nama HERMAN Als. KERO yang hendak pulang kerumahnya dari gudang kelong yang terletak di Gabion akan tetapi pada saat melintas di Jalan Sumatera saksi singgah di Bandrek AYA yang ada dipinggir jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan kota Medan selang beberapa saat tepatnya sekira pukul 05.10 wib saksi HERMAN Als. KERO yang sedang menunggu minuman kopi pesannya didatangi oleh terdakwa menawari rokok kepada saksi HERMAN als. KERO dan mengajaknya pergi akan tetapi saksi HERMAN Als. KERO tidak mau dan sambil memegang handphone miliknya, melihat handphone milik saksi HERMAN Als. KERO timbullah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut lalu terdakwapun langsung merampas handphone tersebut tanpa seijin saksi HERMAN Als. KERO dan langsung membawanya pergi, saksi yang tidak terima handphone miliknya diambil langsung mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa yang melihat saksi mengejarnya langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kearah kepala saksi HERMAN Als. KERO dan saksipun berusaha menangkisnya sehingga tangannya mengalami luka-luka, lalu terdakwapun langsung naik ke atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi atas HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr.KOMANG MAKES nomor 19VER/101/vii/2023/RUMKIT tanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. FITRI WULAN SARI dengan keterangan :

Pada korban ditemukan :

- Luka robek di lengan kanan berukuran panjag sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter
- Luka robek dilengan kirir berukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter

Kesimpulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek disebabkan trauma benda tajam, cedera tersebut dapats embuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka dan kerugian sekira Rp. 1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **IWANTO Als. KONCOI** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 05.10 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi Korban atas nama HERMAN Als. KERO yang hendak pulang kerumahnya dari gudang kelong yang terletak di Gabion akan tetapi pada saat melintas di Jalan Sumatera saksi singgah di Bandrek AYA yang ada dipinggir jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan kota Medan selang beberapa saat tepatnya sekira pukul 05.10 wib saksi HERMAN Als. KERO yang sedang menunggu minuman kopi pesanannya didatangi oleh terdakwa menawarkan rokok kepada saksi HERMAN als. KERO dan mengajaknya pergi akan tetapi saksi HERMAN Als. KERO tidak mau dan sambil memegang handphone miliknya, melihat handphone milik saksi HERMAN Als. KERO timbullah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut lalu terdakupun langsung merampas handphone tersebut tanpa seijin saksi HERMAN Als. KERO dan langsung membawanya pergi, saksi yang tidak terima handphone miliknya diambil langsung mengejar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan tetapi terdakwa yang melihat saksi mengejanya langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kearah kepala saksi HERMAN Als. KERO dan saksipun berusaha menangkisnya sehingga tangannya mengalami luka-luka, lalu terdakwaupun langsung naik ke atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi atas HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr.KOMANG MAKES nomor 19VER/101/vii/2023/RUMKIT tanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. FITRI WULAN SARI dengan keterangan :

Pada korban ditemukan :

- Luka robek di lengan kanan berukuran panjng sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter
- Luka robek dilengan kirir berukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter

Kesimpulan

Luka robek disebabkan trauma benda tajam, cedera tersebut dapats embuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka dan kerugian sekira Rp. 1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Muhammad Romantika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 05.10 wib, di Jalan Sumatera Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 16 berwarna hitam milik saksi korban yang bernama Herman als Kero;
  - Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah terdakwa Iwanto Als. Koncoi;
  - Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki ke arah jalan raya menuju ke rumah kosong untuk mengambil celurit yang sebelumnya Terdakwa simpan di rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa celurit yang sudah di sisip di pinggangnya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan mengambil Hp miliknya tersebut, disaat itu posisi saksi korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mendekati dari arah samping kanan dan merampas Hp tersebut menghadap ke belakang dan melihat saksi korban mendekati Terdakwa dengan cara berlari disaat itu Terdakwa pun mengeluarkan celuritnya yang disisip sebelumnya di pinggang Terdakwa setelah celurit tersebut Terdakwa pegang, Terdakwa pun mengayunkan celurit tersebut ke arah kepala saksi korban namun disaat itu saksi korban menangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit ke arah kepala dan saksi korban menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan celurit dengan ciri-ciri bergagang karet warna hitam panjang sekitar 50 cm;
  - Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Handphone milik saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa sudah sempat dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi Abdul Qodri Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 05.10 wib, di Jalan Sumatera Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
  - Bahwa adapun barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 16 berwarna hitam milik saksi korban yang bernama Herman als Kero;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah terdakwa Iwanto Als. Koncoi;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada saat Terdakwa berjalan kaki ke arah jalan raya menuju ke rumah kosong untuk mengambil celurit yang sebelumnya Terdakwa simpan di rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa celurit yang sudah di sisip di pinggangnya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi korban dengan tujuan mengambil Hp miliknya tersebut, disaat itu posisi saksi korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mendekati dari arah samping kanan dan merampas Hp tersebut menghadap ke belakang dan melihat saksi korban mendekati Terdakwa dengan cara berlari disaat itu Terdakwa pun mengeluarkan celuritnya yang disisip sebelumnya di pinggang Terdakwa setelah celurit tersebut Terdakwa pegang, Terdakwa pun mengayunkan celurit tersebut ke arah kepala saksi korban namun disaat itu saksi korban menangkis dengan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan lagi celurit ke arah kepala dan saksi korban menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan celurit dengan ciri-ciri bergagang karet warna hitam panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Handphone milik saksi korban yang telah dicuri oleh Terdakwa sudah sempat dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Herman Alias Karo keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WIB saat itu saksi dari gudang kelong yang langat di Gabion Belawan hendak pulang ke rumah namun saat itu saksi singgah di bandrek Aya yang terletak di jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan setibanya disitu saksipun memesan kopi dan beberapa menit lalu ada orang yang berada di dalam warung bandrek tersebut yang posisi semang makan setelah selesai makan oleh Pangalian Koncoi mendikai saksi dan menawarkan sebatang rokok serta tersanta " ayok kita kita pergi di saat itu saksi menjawab " tidak lah, lagi galau lain kali lah" di saat itu panggilan Koncoi tersebut pergi meninggalkan saksi secara tiba-tiba dari arah belakang yang posisi saksi membelakangi pelaku langsung merampas HP milik saksi yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



sebelum saksi pegang saeketika itu juga saksipun langsung membalikkan badan dan mengejar pelaku disaat itu pelaku panggilan Koncoi mengayunkan senta tajam jenis celurit yang sebelumnya disisip dipunggungnya disaat itu saksi tetap mengejar pelaku Koncoi yang mengayunkan Celuritnya ke arah kepala saksi sehingga saksi mencoba menangkis dengan tangan kanan lalu orang yang melakukan panggilan Koncoi menganyunkan lagi Celuritnya ke arah kepala saksi dan saksipun menangkis dengan tangan kiri saksi.

- Bahwa cara pelaku Koncoi melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan saat itu yaitu ketika saksi sedang duduk di warung bandrek Aya yang sebelumnya Koncoi berbicara kepada saksi yang menawari sebatang rokok serta bertanya "ayok kita kita pergi (seolah-olah) (Kenal dengan saksi) di saat itu saksi menjawab "tidak lah, lagi galau lain kali lah" di saat itu Koncoi tersebut pergi meninggalkan saksi secara tiba-tiba dari arah belakang yang posisi saksi membelakangi pelaku langsung merampas HP milik saksi yang sebelum aksi pegang seketika itu juga saksipun langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sebelum disisip dipunggungnya.

- Bahwa disaat itu saksi pun langsung membalikkan badan dan Koncoi mengayunkan celuritnya ke arah kepala saksi dan saksi menangkis dengan tangan kanan kemudian pelaku Koncoi menganyunkan lagi celuritnya ke arah kepala saksi dan saksipun menangkis dengan tangan kiri saksi dan Koncoi naik ke atas sepeda motor yang posisi sepeda motor yang saat itu datang dan berhenti lalu Koncoi naik ke atas sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras jenis tuak di jalan sumatera di salah satu kafe sela satu minum tuak tersebut sekitar pukul 03.00 wib saat itu terdakwa sedang minum-minuman jenis tuak di jalan sumatera di salah satu kafe sela satu minum tuak tersebut sekitar pukul 03.00 wib saat itu saya tempat yang sama dan menuju ke arah kafe sebelah, ada sebuah kafe bernama kafe sektor dan beristirahat.
- Bahwa setelah beberapa jam sekitar pukul 04:30 terdakwa mencari makan di bandrek Aya yang tidak jauh dari tempat terdakwa tidur,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di bandrek Aya terdakwaupun melihat HERMAN Als KERO sedang duduk sambil memegang HP (Hand Phone) dibandrek Aya dan kemudian terdakwa duduk di salah satu kursi yang tidak jauh dari saudara HERMAN Als KERO dan memesan indomie selanjutnya pesan indomie terdakwa datang dan terdakwaupun makan indomie tersebut.

- Bahwa setelah selesai makan indomie terdakwaupun membayar pesanan terdakwa tersebut dan selakan terdakwa berdiri menjuga ke arah saudara HERMAN Als KERO lalu bebli rokok kepada saudara HERMAN Als KERO namun pada saat itu oleh HERMAN Als KERO tidak membeli rokok tersebut lalu terdakwa "ayok kita pergi" kemudian HERMAN Als KERO menjawab" tidak lah, lagi galau lain kali lah"kemudian HERMAN Als KERO terdakwaupun dan saksi HERMAN Als KERO dengan berjalan kaki ke arah jalan raya menuju kesalah satu rumah kosong untuk mengambil celurit yang sebelum terdakwa simpan dirumah kosong.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwaupun datang dengan membawa celurit yang sudah terdakwa sisip dipinggang terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi HERMAN Als KERO dengan tujuan mengambil HP miliknya tersebut disaat itu posisi saksi HERMAN Als KERO membelakangi dari arah samping dari arah samping dan terdakwa pun merampas HP milik HERMAN Als KERO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu terdakwa merampas HP tersebut dan terdakwaupun berjalan kaki tanpa ada rasa bersalah dan seketika itu HERMAN Als KERO berteriak " woi... lalu saksi menghadap ke belakang dan melihat HERMAN Als KERO mendekati terdakwa dengan cara lari disaat itu terdakwa memegang celurit yang terdakwa sisip sebelum dipinggang terdakwa setelah celurit tersebut terdakwa pegang terdakwaupun mengayunkan celurit tersebut ke arah HERMAN Als KERO namun disaat itu HERMAN Als KERO menangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan lagi celurit kearah kepala dan HERMAN Als KERO menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya saat itu terdakwa melihat ada tukang ojek yang terdakwa tidak kenal yang sedang lewat dan terdakwaupun memberhentikanya dan tukang ojek tersebut stop terdakwaupun langsung naik dan tinggalkan HERMAN Als KERO, setelah itu terdakwa dan tukang ojek tersebut ke lorong melati setibanya disana terdakwaupun membayar ojek tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menuju kesalah satu rumah di lorong melati yang saya kenal namun tidak tahu namanya dengan tujuan untuk menjual HP saat itu HP curian tersebut terdakwa jual seharga Rp. 500.000 namun tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya tersebut menawarkan dengan harga Rp. 350.000 agar tidak lama terdakwaupun menerima uang yang tersebut sebesar Rp. 350.000 setelah mendapatkan uang terdakwaupun pergi kemudian terdakwa singgah diwarung untuk sarapan, setelah selesai sarapan terdakwaupun pergi dengan menggunakan angkot menuju ke pajak pompa belawan dan membeli pakaian berupa baju, celana dan sepatu total pembelian tersebut sebagai Rp. 250.000 dan setelah itu terdakwaupun pergi kampung kurnia belawan di rumah teman terdakwa untuk beli pakaian tersebut setelah selesai terdakwa membeli baju sekitar pukul 22.20 wib saat itu terdakwa dari kampung kurnia belawan dengan menggunakan angkot menuju ke jalan sumatera belawan tepatnya diwarnet campion untuk bermain game online Selang beberapa menit kemudian, polisi yang berpakaian laki-laki itu ke warnet campion tersebut, kemudian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek belawan untuk meminta keterangan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang sayaterdakwa katakan kepada HERMAN Als KERO.

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan saat itu, yaitu pertama dengan berjalan menuju jalan menuju rumah rumah kosong, untuk mengambil selulit dari rumah sebelumnya terdakwa kemudian terdakwa menjumpai HERMAN Als KERO dengan tujuan menggunakan HP miliknya tersebut disaat itu posisi HERMAN Als KERO membelakangi terdakwa dan terdakwa mendekati dari arah samping kanan terdakwaupun merampas HP milik HERMAN Als KERO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah terdakwa merampas HP tersebut terdakwaupun berjalan kaki tanpa ada rasa bersalah dan seketika itu HERMAN Als KERO berteriak woi... lalu terdakwa menghadap ke belakang dan melihat HERMAN Als KERO mendekati terdakwa dengan cara disaat itu terdakwaupun memegang celurit yang terdakwa sisip dipinggang setelah celurit tersebut terdakwa pegang terdakwaupun mengayunkan celurit tersebut ke arah kepala saudara HERMAN Als KERO namun saat itu HERMAN Als KERO menangkis dengan tangan kanan lalu terdakwa mengayunkan lagi celurit kearah kepala dan saudara HERMAN Als KERO menangkis lagi dengan menggunakan tangan kirinya

- Bahwa terdakwa mengambil HP (Hand Phone) milik korban HERMAN Als KERO dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian dan korban HERMAN Als KERO dan terdakwaupun maskar alat tajam berupa celurit yang kemudian untuk luka korban HERMAN Als KERO.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit bergagang karet warna hitam panjang sekitar 50 (lima puluh) cm
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah merek Balenciaga
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
- 1 (satu) pasang sepatu karet merek NIKE
- 1 (satu) kotak handpon merek VIVO-y-16

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib masih dalam keadaan gelap saksi Korban atas nama HERMAN Als. KERO yang hendak pulang kerumahnya dari gudang kelong yang terletak di Gabion akan tetapi pada saat melintas di Jalan Sumatera saksi singgah di Bandrek AYA yang ada dipinggir jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan kota Medan selang beberapa saat tepatnya sekira pukul 05.10 wib saksi HERMAN Als. KERO yang sedang menunggu minuman kopi pesannya didatangi oleh terdakwa menawarkan rokok kepada saksi HERMAN als. KERO dan mengajaknya pergi akan tetapi saksi HERMAN Als. KERO tidak mau dan sambil memegang handphone miliknya, melihat handphone milik saksi HERMAN Als. KERO timbullah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut lalu terdakwapun langsung merampas handphone tersebut tanpa seijin saksi HERMAN Als. KERO dan langsung membawanya pergi, saksi yang tidak terima handphone miliknya diambil langsung mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa yang melihat saksi mengejarnya langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kearah kepala saksi HERMAN Als. KERO dan saksipun berusaha menangkisnya sehingga tangannya mengalami luka-luka, lalu terdakwapun langsung naik ke atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi atas HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr.KOMANG MAKES nomor 19VER/101/vii/2023/RUMKIT tanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. FITRI WULAN SARI dengan keterangan :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



- Pada korban ditemukan :
- Luka robek di lengan kanan berukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter
- Luka robek di lengan kirir berukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter
- Kesimpulan
- Luka robek disebabkan trauma benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka dan kerugian sekira Rp. 1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn*



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Iwanto als. Koncoi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Iwanto als. Koncoi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Iwanto als. Koncoi, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn





(*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). ( Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain ( *in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib masih dalam keadaan gelap saksi Korban atas nama HERMAN Als. KERO yang hendak pulang kerumahnya dari gudang kelong yang terletak di Gabion akan tetapi pada saat melintas di Jalan Sumatera saksi singgah di Bandrek AYA yang ada dipinggir jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan kota Medan selang beberapa saat tepatnya sekira pukul 05.10 wib saksi HERMAN Als. KERO yang sedang menunggu minuman kopi pesannya didatangi oleh terdakwa menawari rokok kepada saksi HERMAN als. KERO dan mengajaknya pergi akan tetapi saksi HERMAN Als. KERO tidak mau dan sambil memegang handphone miliknya, melihat handphone milik saksi HERMAN Als. KERO timbullah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut lalu terdakwapun langsung merampas handphone tersebut tanpa seijin saksi HERMAN Als. KERO dan langsung membawanya pergi, saksi yang tidak terima handphone miliknya diambil langsung mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa yang melihat saksi mengejarnya langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kearah kepala saksi HERMAN Als. KERO dan saksipun berusaha menangkisnya sehingga tangannya mengalami luka-luka, lalu terdakwapun langsung naik ke atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi atas HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr.KOMANG MAKES nomor 19VER/101/vii/2023/RUMKIT tanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. FITRI WULAN SARI dengan keterangan :

- Pada korbvan ditemukan :
- Luka robek di lengan kanan berukuran panjag sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter
- Luka robek dilengan kirir berukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter
- Kesimpulan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



- Luka robek disebabkan trauma benda tajam, cedera tersebut dapats embuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka dan kerugian sekira Rp. 1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana di uraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (dua) diatas harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar Terdakwa merampas handphone tersebut tanpa seijin saksi HERMAN Als. KERO dan langsung membawanya pergi, saksi yang tidak terima handphone miliknya diambil langsung mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa yang melihat saksi mengejanya langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kearah kepala saksi HERMAN Als. KERO dan saksipun berusaha menangkisnya sehingga tangannya mengalami luka-luka, lalu terdakwapun langsung naik ke atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL. Dr.KOMANG MAKES nomor 19VER/101/vii/2023/RUMKIT tanggal 4 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. FITRI WULAN SARI dengan keterangan :

- Pada korban ditemukan :
- Luka robek di lengan kanan berukuran panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu sentimeter
- Luka robek dilengan kirir berukuran panjang lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter
- Kesimpulan
- Luka robek disebabkan trauma benda tajam, cedera tersebut dapats embuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HERMAN Als. KERO mengalami luka-luka dan kerugian sekira Rp. 1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Belawan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;*

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku pencurian dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib masih dalam keadaan gelap saksi Korban atas nama HERMAN Als. KERO yang hendak pulang kerumahnya dari gudang kelong yang terletak di Gabion akan tetapi pada saat melintas di Jalan Sumatera saksi singgah di Bandrek AYA yang ada dipinggir jalan Sumatera Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan kota Medan selang beberapa saat tepatnya sekira pukul 05.10 wib saksi HERMAN Als. KERO yang sedang menunggu minuman kopi pesanannya didatangi oleh terdakwa menawari rokok kepada saksi HERMAN als. KERO dan mengajaknya pergi akan tetapi saksi HERMAN Als. KERO tidak mau dan sambil memegang handphone miliknya, melihat handphone milik saksi HERMAN Als. KERO timbullah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut lalu terdakwapun langsung merampas handphone tersebut tanpa seijin saksi HERMAN Als. KERO dan langsung membawanya pergi, saksi yang tidak terima handphone miliknya diambil langsung mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa yang melihat saksi mengejarnya langsung mengeluarkan celurit dan mengayunkannya kearah kepala saksi HERMAN Als. KERO dan saksipun berusaha menangkisnya sehingga tangannya mengalami luka-luka, lalu terdakwapun langsung naik ke atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar 365 Ayat (2) Ke- 1 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

## **KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang cukup berat bagi saksi korban

## **KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celurit bergagang karet warna hitam panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) potong baju kaos warna merah merek Balenciaga, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu karet merek NIKE, 1 (satu) kotak handpon merek VIVO-y-16, yang telah disita maka ditetapkan dengan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Iwanto Alias Koncol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celurit bergagang karet warna hitam panjang sekitar 50 (lima puluh) cm
  - 1 (satu) potong baju kaos warna merah merek Balenciaga
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
  - 1 (satu) pasang sepatu karet merek NIKE
  - 1 (satu) kotak handpon merek VIVO-y-16Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Tupaida Pane, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M.Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1793/Pid.B/2023/PN Mdn